

**PENGARUH PENERAPAN APLIKASI MOBILE PAJAK (M-PAJAK)
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PPH
FINAL PADA UMKM DI KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI**

Duwi Riningsih

Universitas Kediri

Duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id

Andy Chandra

Universitas Kediri

andychandra@unik-kediri.ac.id

Krissantina Eferyn

Universitas Kediri

Krissantina_eferyn@unik-kediri.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in the MSME Group, Wates District, Kediri Regency. This MSME group has members who are included in the MSME category who pay Final Income Tax according to PP scheme No. 23 of 2018. The Mobile Tax application provides various features to facilitate the taxation activities of MSME actors. The purpose of this study is to find out whether the use of Mobile Tax has an influence on taxpayer awareness in paying Final Income Tax. The method used to analyze the data is SPSS version 26 and the method of analysis is simple linear regression analysis. The results of this study are that the application of the Mobile Tax Application has a significant influence on taxpayer awareness to pay final income tax for SMEs, Wates District, Kediri Regency.

Keywords: *Mobile Tax, Final Income Tax, MSME*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelompok UMKM Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kelompok UMKM ini memiliki anggota yang sudah termasuk dalam katagori Pelaku UMKM yang membayar PPh Final yang dibayar sendiri sesuai skema Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Aplikasi Mobile Pajak memberikan berbagai macam fitur dalam mempermudah aktivitas perpajakan pelaku UMKM. Penelitian ini emiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Mobile Pajak (M-Pajak) terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak penghasilan Final. Metode yang digunakan untuk menganalisis datanya dengan SPSS versi 26 dan metode analisa dengan menggunakan analisa regresi sederhana. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Apliaksi Mobile Pajak (M-Pajak) berpengaruh secara signifikansi

terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak penghasilan Final UMKM Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Kata kunci: Mobile Pajak, UMKM, PPh Final.

PENDAHULUAN

Penyumbang terbesar pemasukan kas di negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa hampir sebagian besar negara – negara yang berada pada belahan dunia lain, kecuali negara yang sumber daya alamnya mencukupi bahkan lebih untuk dijadikan sebagai penerimaan kas negara yang utama. Peranan pajak dalam negara Indonesia paling dominan yang digunakan pemerintah untuk kepentingan pembangunan negara. Pajak yang diterima negara terdiri dari pajak penghasilan atau biasa disebut dengan pajak langsung dan juga pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah serta Bea Materai. Pajak selain sebagai penerimaan kas negara yang utama pajak difungsikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Reformasi bidang perpajakan terdiri dari reformasi administrasi pajak dan reformasi digitalisasi layanan pajak dari kedua reformasi tersebut bidang yang dibenahi kearah positif adalah tentang sistem administrasi dalam bidang perpajakan, regulasi pajak dan termasuk reformasi dalam bidang teknologi yaitu layanan perpajakan mengalami perubahan yaitu berupa digitalisasi layanan perpajakan atau segala aktivitas perpajakan dilakukan dengan menggunakan teknologi terkini yang berbasis digital yang fungsinya untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan aktivitas perpajakan. Aktivitas perpajakan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam melakukan perhitungan, penyetoran maupun aktivitas pelaporan pajak, dengan adanya digitalisasi layanan pajak atau pelayanan pajak dalam bidang berbasis digital wajib pajak dapat mengakses layanan pajak kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada selain itu banyak kemudahan yang ditawarkan dari sistem tersebut mulai dari proses pembayaran dan proses pelaporan pajak yang praktis dan dinamis. Salah satu jenis bentuk layanan yang ditawarkan oleh reformasi digitalisasi layanan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah aplikasi yang dirancang bisa digunakan untuk wajib pajak khususnya UMKM karena kemudahan akses aplikasi

dengan berbagai macam fitur yang sangat mudah digunakan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Aplikasi yang dimaksud tersebut adalah M-Pajak atau Mobile Pajak. Kalau kita lihat dengan seksama aplikasi Mobile Pajak merupakan aplikasi sebagai bentuk penyederhanaan dari portal DJP Online Pajak karena beberapa fungsi yang hampir sama yaitu pembuatan Id Billing, melihat profile wajib pajak dan Info KSWP. Namun beberapa isinya ada perkembangan yaitu aplikasi yang dijalankan melalui media telepon pintar ini mempermudah wajib pajak untuk melakukan pencatatan omset beserta perhitungan PPh Final sehingga para pelaku UMKM menjadi mudah untuk melakukan aktivitas perpajakan yang bisa diakses dalam satu genggam. Mobile Pajak sejatinya sebagai upaya pemerintah agar meminimalkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan dengan alasan kesulitan memahami mekanisme dan proses perpajakan yang dirasa sulit untuk diaplikasikan. Permasalahan utama Wajib Pajak UMKM yang system perpajakannya termasuk kelompok Wajib Pajak yang mendapat pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yaitu tarif sebesar 0.5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP Nomor 23 Tahun 2018) banyak yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dikarenakan belum memahami system perpajakan yang tepat sehingga untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan masih belum maksimal dijalankan. Berbekal dari masalah tersebut pemerintah akhirnya memberikan solusi berupa reformasi digital yaitu dengan meluncurkan aplikasi M-Pajak atau Mobile Pajak. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti pengaruh dari Penggunaan Mobile Pajak (M-Pajak) terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar PPh Final pada UMKM Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

TELAAH LITERATUR

Aplikasi Mobile Pajak

Aplikasi M-Pajak merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mempermudah dalam pembuatan kode billing, menemukan lokasi KPP terdekat mencari rujukan peraturan perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya (Chrisnadi,2021). Upaya DJP untuk membuat pelayanan yang dinamis berbasis

digital selain Portal DJP Online Pajak, e-Nofa, e-Faktur, Web e-Faktur, dan aplikasi Mobile Pajak yaitu aplikasi yang khusus bisa diakses melalui gadget wajib pajak. Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) memberikan banyak layanan yang efektif dan efisien tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Aplikasi Mobile Pajak sangat efektif dan efisien digunakan karena prosedur pencatatan omset dan menghitung jumlah pajak dengan aturan skema PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dijalankan dengan cepat, tepat dan akurat. Setelah pencatatan omset bruto setiap bulan dan sekaligus perhitungan PPh Final yang dibayar sendiri kemudian menu yang ditawarkan selanjutnya adalah pembuatan kode billing atas PPh Final tersebut. Tujuan awal dari peluncuran aplikasi Mobile Pajak adalah untuk meminimalisir beban kerja dikantor pelayanan pajak apalagi saat – saat masa pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk meminimalkan interaksi antara petugas pajak atau *fiscus* dengan wajib pajak sehingga penyebaran virus dapat dihindari. Setelah masa pandemi berakhir aplikasi ini masih bisa dijalankan oleh pelaksana UMKM dalam menjalankan aktivitas perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Secara sederhana kesadaran wajib pajak muncul tanpa ada suatu rasa yang terpaksa atau rasa berat untuk melakukan aktivitas perpajakan yang sebagai kewajiban untuk dijalankan dalam rangka mentaati aturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran adalah termasuk komponen yang penting dalam upaya meningkatkan rasa patuh wajib pajak (Sudiarto, 2020). Pemahaman yang kearah positif mengenai pajak, informasi dan pengetahuan yang mencukupi mengenai pentingnya pajak untuk negara kemudian sosialisasi tentang mekanisme pajak yang mudah dan praktis dan tidak sulit untuk diterapkan serta ditunjang pelayanan yang berkualitas dari pihak *fiskus* maka akan meningkatkan peluang wajib pajak untuk menyadari dan mematuhi aturan terhadap kewajiban perpajakan. Saat kesadaran membayar pajak tersebut muncul maka akan muncul rasa tanggung jawab dan tidak memiliki rasa terpaksa untuk membayar maupun melaporkan perpajakannya. Yang perlu diperhatikan agar wajib pajak peduli dan sadar pajak serta patuh pajak aparat pemerintah hendaknya terus membimbing dan membina masyarakat agar

memahami aturan dan pentingnya pajak yang berlaku melalui upaya sosialisasi yang dilakukan secara berulang – ulang.

Pajak Penghasilan Final UMKM

Pajak Penghasilan Final untuk UMKM atau pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset dibawah lima ratus juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun tidak dipungut pajak penghasilan sesuai ketetapan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 namun untuk yang omsetnya diatas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 4.800.000.000 akan dikenakan pajak sesuai ketetapan dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan Final yang dibayarkan sendiri ini merupakan suatu pilihan bagi wajib pajak artinya wajib pajak UMKM dengan omset tertentu tersebut boleh mengikuti skema Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu dikenakan tarif 0,5% ataupun memilih pilihan tarif normal sesuai Pasal 17 Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang aturan pajak penghasilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, lokasi ini merupakan UMKM dari berbagai jenis kelompok usaha yang terdaftar dalam system perpajakan.

Populasi dan Sampel

Penelitian yang dilakukan ini memakai populasi seluruh pelaku UMKM tercatat diberbagai segmen serta jenis usaha dan tercatat dalam UMKM di kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Jumlah UMKM yang tercatat adalah 250 UMKM. Pendekatan memilih sampel ini dengan metoda *purposive sampling* metode ini merupakan suatu pendekatan dimana pengambilan sampel dengan menentukan kriteria atau aturan tertentu. Kriteria – kriteria pokok yang menjadi penyaring sampel adalah Pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan termasuk kelompok UMKM yang menjalankan skema tarif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 serta menggunakan

Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) dalam aktivitas pajaknya. Jumlah sampel sebanyak 120 UMKM.

Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian berupa data jenis data primer dengan menggunakan alat berupa kuesioner yang kemudian diisi oleh responden yaitu para pelaku UMKM atau para wajib pajak yang menggunakan Aplikasi Mobile Pajak.

Model Penelitian

Teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian menggunakan alat hitung komputer dengan Program SPSS Versi 26 yaitu berupa program statistik yang mampu memproses data statistik dengan tepat, cepat serta akurat untuk membantu memperoleh hasil akhir penelitian. Model analisisnya menggunakan analisis regresi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas ini merupakan instrumen dapat mengukur satuan yang seharusnya diukur, penelitian ini menggunakan instrumen uji validitas kontrak (*construct validity*) yaitu konsep dalam pengukuran validitas dengan jalan menguji apakah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur construct sesuai dengan harapan. Keputusan valid atau tidaknya instrumen ditentukan oleh penilaian yang signifikan. Dasar yang dipakai untuk ementukan nilai validitas adalah saat nilai <0.05 dinyatakan valid dan ketika hasil uji validitas dinilai >0.05 maka dikatakan uji validitasnya tidak valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah tercermin dalam tabel 1 yang artinya seluruh item pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

| Item | Nilai | Keterangan |
|-------------|--------------|-------------------|
| X (1) | 0.000 | Valid |
| X (2) | 0.000 | Valid |
| X (3) | 0.000 | Valid |
| X (4) | 0.000 | Valid |
| X (5) | 0.000 | Valid |
| X (6) | 0.000 | Valid |
| Y (1) | 0.001 | Valid |
| Y (2) | 0.003 | Valid |
| Y (3) | 0.000 | Valid |
| Y (4) | 0.000 | Valid |
| Y (5) | 0.000 | Valid |
| Y(6) | 0.005 | Valid |
| Y (7) | 0.000 | Valid |

Uji Reliabilitas

Tujuan dilakukan pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari pengukuran instrumen terhadap suatu objek penelitian. Sehingga dapat disimpulkan apakah kuesioner penelitian memiliki nilai yang sama atau konsisten apabila pengukuran tersebut dilakukan secara berulang kali. Dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam pengujian ini adalah Cronbach Alpha. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini dapat dinyatakan reliabel apabila Cronbach Alpha lebih dari 0.6. penelitian ini memiliki pengujian reliabilitas dengan hasil Nilai Cronbach Alpha 0.625.

Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasar pada tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier sederhana. Penggunaan alat analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh dari

variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas disini adalah aplikasi Mobile Pajak dan variabel terikatnya berupa Kesadaran Wajib Pajak. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 26 untuk mengolah data penelitian. Dalam uji regresi linier sederhana digunakan sebagai alat indikator untuk emnilai apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Dasar yang dipakai untuk engambil keputusan adalah besaran nilai signifikan, apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan memiliki makna bahwa variabel independent atau variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat begitupula hasil sebaliknya. Hasil uji regresi linier sederhana pada penelitian ini adalah nilai signifikansinya sebesar 0,003 yang artinya hipotesis yang diajukan yaitu aplikasi Mobile Pajak (X) memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) diterima atau memiliki pengaruh yang positif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas bahwa penggunaan aplikasi mobile pajak (M-Pajak) wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar PPh Final untuk UMKM. Hasil uji tersebut menguatkan bahwa digitalisasi layanan pajak yang berupa mobile pajak dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakan berupa pencatatan dan perhitungan perpajakannya kemudian menyetor kewajiban pajaknya dan yang terakhir yaitu pelaporan pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah dengan adanya digitalisasi layanan pajak berupa peluncuran aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membayar Pajak Penghasilan Final atau kepatuhan wajib pajak. wajib pajak untuk UMKM utamanya banyak yang tidak patuh dan acuh terhadap pajak bukan karena tidak mau atau mangkir terhadap kewajiban perpajkaannya namun karena adanya mekanisme pajak yang sulit dipahami dan diimplementasikan. Pemerintah memaksimalkan penerimaan kas negara dari sektor pajak, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan kas negara dilakukan dengan berbagai macam kebijakan selain regulasi – regulasi pajak yang terkini kemudian kemudahan – kemudahan dalam sistem perpajakan yang tercermin dengan adanya reformasi digitalisasi layanan pajak. digitalisasi tersebut merupakan reformasi dalam sistem pelayanan pajak yang berbasis digital

mulai dari portal DJP Online pajak sampai dengan peluncuran Mobile Pajak yang sangat praktis dan mudah diaplikasikan. Fitur yang ditawarkan Mobile Pajak mulai dari pencatatan omset per bulan wajib pajak kemudian menghitung Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri sampai dengan pembuatan kode billing bisa dilakukan hanya dengan mengakses Mobile Pajak melalui gadget atau *smartphone* wajib pajak yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Fitur yang lain diantaranya mencakup profile wajib pajak, lokasi Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan update kebijakan – kebijakan baru dalam perpajakan bisa diakses dalam satu aplikasi. Kemudahan yang terjadi dalam melaksanakan aktivitas perpajakan wajib pajak dihimbau agar dapat menumbuhkan rasa sadar dalam menyetorkan dan melaksanakan pelaporan perpajakannya. Dengan berbekal ilmu pajak untuk dipahami dan pentingnya pajak untuk negara maka para pelaku UMKM atau para Wajib Pajak akan menyadari arti yang sangat fundamental dari pajak untuk negara dan ditunjang dengan segala kemudahan pelayanan pajak maka wajib pajak terutama pelaku UMKM di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri akan memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Penghasilan Final untuk UMKM meningkat. Pola kesadaran tentang pajak akan membawa dampak yang positif yaitu para wajib pajak akan secara sukarela tanpa ada paksaan untuk taat dan patuh terhadap pajak. Saat pelaku UMKM kecamatan Wates Kabupaten Kediri ini patuh dan taat aturan pajak maka dapat meminimalisir denda pajak atau potensi munculnya sanksi – sanksi perpajakan akibat terlambat membayar atau melaporkan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasar dari uraian hasil serta bahasan penelitian ditarik kesimpulan bahwa Mobile Pajak mempunyai peran dalam rangka menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak yang digunakan untuk membayar kewajiban perhitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri melalui aplikasi Mobile Pajak. Mobile Pajak memberikan beragam fasilitas yang bisa dipergunakan pelaku UMKM di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam membayar Pajak penghasilan Final.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrios, S., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Maftai, A., Narazani, E., Varga, J.2020. *Progressive Tax Reform in Flat Tax Countries Open Access .Eastern European Economics*58(2), pp. 83-107
- Chernick, H., Copeland, D. Reschovsky.A.2020. The fiscal effect of the covid 19 pandemic on cities: an Initial assessment. *National Tax Journal*. 73(3), pp. 699-732.
- Harahap, Wilda Sri Munawaroh. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Final UMKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 74-81
- Kumaratih, C. 2020. Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 02 No. 02
- Larrimore, J., Mortenson, J., Splinter, D.2020. *Household Incomes in Tax Data Using, Addresses to Move From Tax-unit to Household Income Distributions. Journal of Human Resources* 56(2), pp.600-631
- PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.
- Rianty, M. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 5, No 1, Juni 2020, Hal 13-25*
- Sudiarto, S. 2020. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.17, No.2, 2020*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Vanomy, (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final Untuk UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No.2. 2021*
- <https://pajak.go.id/id/artikel/makin-mudah-dengan-m-pajak#:~:text=Aplikasi%20M-Pajak%20merupakan%20aplikasi%20yang%20dapat%20digunakan%20oleh,banyak%20layanan%20perpajakan%20yang%20tersedia%20dalam%20aplikasi%20M-Pajak>

<https://pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

<https://pajak.go.id/id/artikel/makin-mudah-dengan-m-pajak>